



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSLIM ALIAS ULIM BIN MASRUNI**
2. Tempat lahir : Gambut
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 12 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Kenanga RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau Desa Guntung Papuyu Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RAHMI FAUZI, SH dan M. NOOR, SH Advokat/Penasihat Hukum LBH Intan yang berkantor di Jalan Ahmad Yani KM 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp tanggal 18 Januari 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 4/Pen.Pid/2021/PN Trg tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid/2021/PN Trg tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM ALIAS ULIM BIN MASRUNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa MUSLIM ALIAS ULIM BIN MASRUNI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIM ALIAS ULIM BIN MASRUNI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUSLIM ALIAS ULIM BIN MASRUNI pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Guntung Papuyu Kec. Gambut Kab. Banjar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya anggota Sat.Res Narkoba Polres Banjar pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 02.00 Wita telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ASWADI Alias AAS Bin SUTRA ALI (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah Sdr. ASWADI Alias AAS dan petugas menemukan barang bukti 4 paket Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa Sdr. ASWADI Alias AAS menyatakan masih memiliki 4 paket Narkotika jenis sabu yang dititipkan dengan Sdr. MUSLIM yang bertempat tinggal di Desa Guntung Papuyu Kec. Gambut Kab. Banjar, selanjutnya anggota Sat.Res Narkoba Polres Banjar mendatangi tempat tinggal Sdr. MUSLIM
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah Sdr. MUSLIM yang kemudian diketahui identitas lengkap bernama MUSLIM ALIAS ULIM BIN MASRUNI dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4 paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram yang ditemukan tersimpan di dalam lemari baju bagian bawah yang ada di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banjar guna proses lebih lanjut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 4 paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram yang ditemukan tersimpan di dalam lemari baju bagian bawah yang ada di dalam rumah terdakwa tersebut, terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Sdr. ASWADI Alias AAS Bin SUTRA ALI (Alm) yang menitipkan dengan terdakwa untuk disimpan di rumah terdakwa dan terdakwa dijanjikan oleh Sdr. ASWADI Alias AAS Bin SUTRA ALI (Alm) akan diajak memakai / mengkonsumsi sabu bersama Sdr. ASWADI Alias AAS Bin SUTRA ALI (Alm) sebagai imbalannya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resort Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SUGIONO, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa MUSLIM ALIAS ULIM BIN MASRUNI beserta para saksi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjar terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram

Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.20.1193 tanggal 16 November 2020:

Nomor Kode Contoh : 1193/L/C/N/2020

Nomor Laboratorium : 1193-N/20

Nama Sediaan Contoh : Sabu

Jumlah Contoh yang diterima : 0,04 gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Colour Test, TLC
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

November 2020 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Guntung Papuyu Kec. Gambut Kab. Banjar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya anggota Sat.Res Narkoba Polres Banjar pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 02.00 Wita telah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Sdr. ASWADI Alias AAS Bin SUTRA ALI (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah Sdr. ASWADI Alias AAS dan petugas menemukan barang bukti 4 paket Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa Sdr. ASWADI Alias AAS menyatakan masih memilik 4 paket Narkotika jenis sabu yang ditiptkan dengan Sdr. MUSLIM yang bertempat tinggal di Desa Guntung Papuyu Kec. Gambut Kab. Banjar, selanjutnya anggota Sat.Res Narkoba Polres Banjar mendatangi tempat tinggal Sdr. MUSLIM

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah Sdr. MUSLIM yang kemudian diketahui identitas lengkap bernama MUSLIM ALIAS ULIM BIN MASRUNI dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4 paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram yang ditemukan tersimpan di dalam lemari baju bagian bawah yang ada di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banjar guna proses lebih lanjut
- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 4 paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram yang ditemukan tersimpan di dalam lemari baju bagian bawah yang ada di dalam rumah terdakwa tersebut, terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Sdr. ASWADI Alias AAS Bin SUTRA ALI (Alm) yang menitipkan dengan terdakwa untuk disimpan di rumah terdakwa dan terdakwa diajarkan oleh Sdr. ASWADI Alias AAS Bin SUTRA ALI (Alm) akan diajak memakai / mengkonsumsi sabu bersama Sdr. ASWADI Alias AAS Bin SUTRA ALI (Alm) sebagai imbalannya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resort Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SUGIONO,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa MUSLIM ALIAS ULIM BIN MASRUNI beserta para saksi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjar terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram

Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.20.1193 tanggal 16 November 2020:

Nomor Kode Contoh : 1193/L/C/N/2020

Nomor Laboratorium : 1193-N/20

Nama Sediaan Contoh : Sabu

Jumlah Contoh yang diterima : 0,04 gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Colour Test, TLC
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD RIYADI, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar
- Bahwa Saksi bersama anggota Sat.Res Narkoba Polres Banjar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Guntung Papuyu Kec. Gambut Kab. Banjar
- Bahwa awalnya anggota Sat.Res Narkoba Polres Banjar pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 02.00 Wita telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ASWADI Alias AAS Bin SUTRA ALI (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah Sdr. ASWADI Alias AAS dan menemukan barang bukti 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa Sdr. ASWADI Alias AAS menyatakan masih memiliki 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dititipkan dengan Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Sat.Res Narkoba Polres Banjar mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram yang ditemukan tersimpan di dalam lemari baju bagian bawah yang ada di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banjar guna proses lebih lanjut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram tersebut, Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. ASWADI Alias AAS Bin SUTRA ALI (Alm) yang menitipkan dengan Terdakwa untuk disimpan di rumah Terdakwa dan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. ASWADI Alias AAS akan diajak memakai / mengkonsumsi sabu bersama Sdr. ASWADI Alias AAS sebagai imbalannya
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

2. **ASWADI Alias AAS Bin SUTRA ALI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Guntung Papuyu Kec. Gambut Kab. Banjar
- Bahwa saksi telah diamankan oleh anggota Sat.Res Narkoba Polres Banjar pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saksi
- Bahwa pada saat anggota sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penggeledahan di rumah saksi dan menemukan barang bukti 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pengembangan oleh pihak Kepolisian diketahui bahwa saksi masih memiliki 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang saksi titipkan dengan Terdakwa, selanjutnya anggota Sat.Res Narkoba Polres Banjar meminta saksi untuk mendatangi tempat tinggal Terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Guntung Papuyu Kec.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambut Kab. Banjar dimana saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram yang ditemukan tersimpan di dalam lemari baju bagian bawah yang ada di dalam rumah Terdakwa

- Bahwa saksi menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan maksud untuk menitipkan dan disimpan di rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerima 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dari saksi dan Terdakwa sendiri yang menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam lemari baju bagian bawah di dalam rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengetahui 4 (empat) paket yang saksi titipkan tersebut adalah Narkotika jenis sabu
- Bahwa saksi ada menjanjikan kepada Terdakwa untuk diajak memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama saksi sebagai imbalannya
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Guntung Papuyu Kec. Gambut Kab. Banjar
- Bahwa saksi ASWADI Alias AAS Bin SUTRA ALI (Alm) ikut menyaksikan anggota Kepolisian Resor Banjar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp



kotor 1,30 gram yang ditemukan tersimpan di dalam lemari baju bagian bawah yang ada di dalam rumah Terdakwa

- Bahwa saksi ASWADI Alias AAS telah menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram kepada Terdakwa dengan maksud untuk menitipkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk disimpan di rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dari saksi ASWADI Alias AAS dan Terdakwa sendiri yang menyimpan Narkotika tersebut di dalam lemari baju bagian bawah di dalam rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengetahui 4 (empat) paket yang saksi ASWADI Alias AAS titipkan tersebut adalah Narkotika jenis sabu
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi ASWADI Alias AAS yang saksi ASWADI Alias AAS titipkan dengan Terdakwa untuk disimpan di rumah Terdakwa dan saksi ASWADI Alias AAS ada menjanjikan kepada terdakwa untuk diajak memakai / mengkonsumsi sabu bersama saksi ASWADI Alias AAS sebagai imbalannya
- Bahwa saksi ASWADI Alias AAS baru pertama kali menitipkan Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AHMAD RIYADI, SH bersama anggota Sat.Res Narkoba Polres Banjar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Guntung Papuyu Kec. Gambut Kab. Banjar
- Bahwa awalnya anggota Sat.Res Narkoba Polres Banjar pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 02.00 Wita telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ASWADI Alias AAS Bin SUTRA ALI (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah Sdr. ASWADI Alias AAS dan menemukan barang bukti 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa Sdr. ASWADI Alias AAS menyatakan masih memiliki 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang ditiptkan dengan Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD RIYADI, SH bersama anggota Sat.Res Narkoba Polres Banjar mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram yang ditemukan tersimpan di dalam lemari baju bagian bawah yang ada di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banjar guna proses lebih lanjut
- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram tersebut, Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. ASWADI Alias AAS Bin SUTRA ALI (Alm) yang menitipkan dengan Terdakwa untuk disimpan di rumah Terdakwa dan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. ASWADI Alias AAS akan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak memakai / mengkonsumsi sabu bersama Sdr. ASWADI Alias AAS sebagai imbalannya

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht persoon yang merupakan subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta hukum, orang yang didakwa dan dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **MUSLIM ALIAS ULIM BIN MASRUNI** yang ternyata identitas lengkapnya sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan ini, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jum’at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Guntung Papuyu Kec. Gambut Kab. Banjar, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Banjar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram yang ditemukan tersimpan di dalam lemari baju bagian bawah yang ada di dalam rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjual dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Terdakwa kepada orang lain ataupun sebaliknya, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht persoon yang merupakan subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, orang yang didakwa dan dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **MUSLIM ALIAS ULIM BIN MASRUNI** yang ternyata identitas lengkapnya sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan ini, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Guntung Papuyu Kec. Gambut Kab. Banjar, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Banjar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram yang ditemukan tersimpan di dalam lemari baju bagian bawah yang ada di dalam rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.20.1193 tanggal 16 November 2020 dengan kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwaan dalam dakwaan subsidair

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang dipersidangan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM ALIAS ULIM BIN MASRUNI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair
2. Membebaskan Terdakwa MUSLIM ALIAS ULIM BIN MASRUNI oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa MUSLIM ALIAS ULIM BIN MASRUNI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIM ALIAS ULIM BIN MASRUNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Masye Kumaunang, SH., sebagai Hakim Ketua Indra Kusuma Haryanto, SH.,MH., Arief Mahardika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachru Zainie, SE.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Dian Nurmawati Hadijah, SP., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

ttd

Indra Kusuma Haryanto, SH.,MH

ttd

Arief Mahardika, SH

Hakim Ketua,

ttd

Masye Kumaunang, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Fachru Zainie, SE.,SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)